



**PUTUSAN**  
**Nomor 33/Pid.B/2018/PN.Rbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama : **DARMIN BIN DAKRUN**
2. Tempat Lahir : Rembang
3. Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun / 12 September 1992
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Trenggulunan RT. 002 RW. 001  
Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa sedang menjalani pidana di Rumah Tahanan Rembang;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Darmawan Budiharto, S.H.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 33/Pid.B/2018/PN Rbg. tanggal 15 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2018/PN Rbg, tanggal 15 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DARMIN Bin DAKRUN** telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dalam dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **DARMIN Bin DAKRUN** berupa Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dan Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Type NF125 D/KHARISMA Tahun 2005 Warna Silver Biru Nomor Registrasi K-6183-PD, Nomor Rangka : MH1JB22195K348255, Nomor Mesin : JB22E1347662 atas nama : DIDIK WAHYUDI Alamat Desa Sale Rt. 03 Rw. 03 Kecamatan Sale Kabupaten Rembang;  
Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD IRKHAM PRASETYO.
- 1 ( Satu ) buah gunting dengan gagang warna hitam;  
Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-  
(Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk tunggal sebagai berikut:

Dakwaan

- Bahwa Terdakwa DARMIN Bin DAKRUN pada bulan Juli 2017, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2017, bertempat di pinggir jalan desa Kasreman Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;
- Bahwa awal mulanya pada bulan Juli 2017 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Desa Trenggulun Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang berjalan sampai di Belik Kembar Desa Sidowayah Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang kemudian Terdakwa menumpang

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN Rbg



Truk pengangkut batu yang dan turun di Gapura Desa Kasreman Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, kemudian Terdakwa menuju lokasi pertunjukan Kethoprak pada pukul 23:30 Wib selanjutnya Terdakwa melihat sepeda motor merk Honda type NF 125 D / Kharisma Tahun 2005 warna silver biru nomor Registrasi : K-6183-PD milik sdr. MUHAMMAD IRKHAM PRASETYO dalam keadaan lubang kontak sudah aus dan dalam keadaan tidak terkunci stang sehingga Terdakwa berkeinginan untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan mudah, kemudian dengan menggunakan alat berupa sebuah gunting dengan gagang warna hitam Terdakwa membandrek sepeda motor tersebut setelah berhasil Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor lalu Terdakwa membawa sepeda motor merk Honda type NF 125 D / Kharisma Tahun 2005 warna silver biru nomor Registrasi : K-6183-PD milik sdr. MUHAMMAD IRKHAM PRASETYO dan menjualnya kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat kejadian tersebut, sdr. MUHAMMAD IRKHAM PRASETYO mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi;

1. Saksi TRI SAMUDIONO Bin (Alm) MASKUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ada hubungan keluarga dan kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diketahuinya adalah berupa pencurian 1 (satu) unit sepeda motor miliknya yaitu Sepeda motor Merk Honda Type NF125 D/KHARISMA Tahun 2005 Warna Silver Biru Nomor Registrasi K-6183-PD, Nomor Rangka : MH1JB22195K348255, Nomor Mesin : JB22E1347662 atas nama : DIDIK WAHYUDI Alamat Desa Sale Rt. 03 Rw. 03 Kecamatan Sale Kabupaten Rembang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda motor miliknya hilang pada saat dibawa oleh anaknya yang bernama MUHAMMAD IRKHAM PRASETYO pada menonton pertunjukan Kethoprak pada malam hari di bulan Juli 2017, untuk hari dan tanggalnya saksi lupa, diketahui hilang pada pukul 23:30 WIB;
- Bahwa sepeda motor miliknya hilang di pinggir jalan turut Desa Kasreman Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang saat diparkirkan dan ditinggal oleh anaknya saat menonton pertunjukan Kethoprak;
- Bahwa sepeda motor sebelum hilang diparkirkan di pinggir jalan bersama dengan sepeda motor para pengunjung lainnya, sepeda motor diparkirkan tanpa dikunci stang, kunci kontak dicabut dan dibawa oleh anaknya menonton pertunjukan Kethoprak, ada salah satu teman anaknya yang memberitahukan bahwa sepeda motor miliknya yang dibawa oleh anaknya sudah tidak ada pada tempatnya dan setelah dicek ternyata benar bahwa sepeda motor miliknya yang dibawa oleh anaknya telah hilang diambil oleh Terdakwa Darmin dengan cara dibandrek karena kunci kontak masih dibawa oleh anak saksi;
- Bahwa saksi tahu sepeda motornya hilang ketika saksi sedang beristirahat di rumah, anak saksi pulang meminjam sepeda motor milik teman memberitahukan bahwa sepeda motor yang dibawa oleh anak saksi telah hilang;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor miliknya telah hilang kemudian saksi bersama anaknya menuju lokasi hilangnya sepeda motor, setelah tahu lokasinya saksi mengajak pulang anaknya dan saksi sudah yakin bahwa sepeda motor saksi memang telah hilang ;
- Bahwa saksi tidak berusaha mencarinya, saksi sudah pasrah kalau memang sudah hilang berarti sudah bukan rejeki saksi;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut lengkap dengan STNK dan BPKB nya. Bahwa dengan terjadinya peristiwa pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebuah sepeda motor seharga Rp. 4.500.000,- ( Empat Juta Limaratus Ribu Rupiah ).;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

2. Saksi MUHAMMAD IRKHAM PRASETYO Bin TRI SAMUDIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diketahuinya adalah berupa pencurian 1 (satu) unit sepeda motor milik bapaknya yang bernama TRI SAMUDIONO yaitu Sepeda motor Merk Honda Type NF125 D/KHARISMA Tahun 2005 Warna Silver Biru Nomor Registrasi K-6183-PD, Nomor Rangka : MH1JB22195K348255, Nomor Mesin : JB22E1347662 atas nama : DIDIK WAHYUDI Alamat Desa Sale Rt. 03 Rw. 03 Kecamatan Sale Kabupaten Rembang;
- Bahwa sepeda motor milik bapak saksi hilang pada saat dibawa oleh saksi pada saat menonton pertunjukan Kethoprak pada malam hari di bulan Juli 2017, untuk hari dan tanggalnya saksi lupa, diketahui hilang pada pukul 23:30 WIB;
- Bahwa sepeda motor milik Bapak saksi hilang di pinggir jalan turut Desa Kasreman Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang saat diparkirkan ditinggal oleh saksi menonton pertunjukan Kethoprak;
- Bahwa sepeda motor sebelum hilang diparkirkan di pinggir jalan bersama dengan sepeda motor para pengunjung lainnya, sepeda motor diparkirkan tanpa dikunci stang, kunci kontak dicabut dan dibawa oleh saksi menonton pertunjukan Kethoprak, ada salah satu teman saksi yang memberitahukan bahwa sepeda motor milik bapak saksi yang dibawa oleh saksi sudah tidak ada pada tempatnya dan setelah dicek ternyata benar bahwa sepeda motor milik bapak saksi yang dibawa oleh saksi telah hilang diambil oleh orang yang tidak dikenal dengan cara dibandrek karena kunci kontak masih dibawa oleh saksi;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor yang saksi bawa telah hilang kemudian saksi pulang ke rumah dengan meminjam sepeda motor milik temannya yang bernama AHMAD WIRA'I untuk memberitahu Bapak saksi yang sedang beristirahat di rumah;
- Bahwa setelah memberitahukan peristiwa tersebut kepada bapak saksi, kemudian Bapak saksi bersama saksi menuju lokasi hilangnya sepeda motor, setelah tahu lokasinya Bapak saksi mengajak pulang saksi dan Bapak saksi sudah yakin bahwa sepeda motor memang telah hilang diambil oleh Terdakwa;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN Rbg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan bapaknya tidak berusaha mencarinya, saksi dan bapaknya sudah pasrah kalau memang sudah hilang berarti sudah bukan rejeki mereka;
- Bahwa dengan terjadinya peristiwa pencurian tersebut bapak saksi mengalami kerugian sebuah sepeda motor seharga Rp. 4.500.000,- ( Empat Juta Limaratus Ribu Rupiah );
- Bahwa salah satu teman dari saksi yang mengetahui peristiwa pencurian tersebut adalah teman saksi yang bernama AHMAD WIRA'I karena pada saat menonton pertunjukan kethoprak bersamaan dengan saksi, dan pada saat mengecek keberadaan sepeda motor yang telah hilang juga berbarengan dengan saksi;
- Bahwa pada saat bapaknya membeli sebuah sepeda motor yang telah hilang diambil oleh orang yang tidak dikenal lengkap dengan BPKB dan STNK nya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

3. Saksi AHMAD WIRA'I Bin SURATMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diketahuinya adalah tindak pidana pencurian sebuah sepeda motor milik orang yang bernama TRI SAMUDIAONO ( PAK TRI ) yang merupakan bapak dari temannya yang bernama IRKHAM yang tinggal di Desa Kasreman Kecamatan rembang Kabupaten Rembang;
- Bahwa sepeda motor milik PAK TRI yang hilang adalah Sepeda motor yang telah hilang adalah sepeda motor Merk Honda Type NF125 D/KHARISMA Tahun 2005 Warna Silver Biru Nomor Registrasi K-6183-PD, Nomor Rangka : MH1JB22195K348255, Nomor Mesin : JB22E1347662 atas nama : DIDIK WAHYUDI Alamat Desa Sale Rt. 03 Rw. 03 Kecamatan Sale Kabupaten Rembang;
- Bahwa sepeda motor milik PAK TRI hilang pada saat dibawa oleh anaknya PAK TRI yang bernama IRKHAM pada saat menonton pertunjukan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kethoprak pada malam hari di bulan Juli 2017, untuk hari dan tanggalnya saksi lupa, diketahui hilang pada pukul 23:30 WIB;

- Bahwa sepeda motor milik PAK TRI hilang di pinggir jalan turut Desa Kasreman Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang saat diparkirkan ditinggal oleh IRKHAM menonton pertunjukan Kethoprak;
- Bahwa sepeda motor milik PAK TRI sebelum hilang diparkirkan di pinggir jalan bersama dengan sepeda motor para pengunjung lainnya, sepeda motor diparkirkan tanpa dikunci stang, kunci kontak dicabut dan dibawa oleh IRKHAM menonton pertunjukan Kethoprak, ada salah satu teman yang memberitahukan bahwa sepeda motor yang dibawa IRKHAM sudah tidak ada pada tempatnya dan setelah dicek ternyata benar bahwa sepeda motor yang dibawa IRKHAM telah hilang diambil oleh orang yang tidak dikenal dengan cara dibandrek karena kunci kontak masih dibawa oleh IRKHAM;
- Bahwa saksi berusaha membantu mencarinya di sekitar lokasi semula sepeda motor diparkirkan akan tetapi saksi tidak menemukannya;
- Bahwa setelah saksi berusaha membantu mencari sepeda motor di sekitar tempat semula sepeda motor diparkirkan akan tetapi tidak diketemukan kemudian saksi meminjam sepeda motor miliknya kepada IRKHAM untuk memberitahukan Bapaknya yang sedang beristirahat di rumahnya, selang sepuluh menit IRKHAM datang bersama Bapaknya yang bernama TRI di lokasi hilangnya sepeda motor yang dibawa oleh IRKHAM, setelah mengembalikan sepeda motor milik saksi kemudian pak TRI dan IRKHAM pulang ke rumahnya, setelah itu kemudian saksi juga pulang ke rumah;
- Bahwa dengan hilangnya sepeda motor tersebut PAK TRI mengalami kerugian sebuah sepeda motor seharga Rp. 4.500.000,- ( Empat Juta Limaratus Ribu Rupiah ).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

4. Saksi SYAWALUDIN TRIYONO Bin KASDAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Merk Honda Type NF125 D/KHARISMA Tahun 2005 Warna Silver Biru Nomor Registrasi K-6183-PD, Nomor Rangka : MH1JB22195K348255, Nomor Mesin : JB22E1347662 atas nama : DIDIK WAHYUDI Alamat Desa Sale Rt. 03 Rw. 03 Kecamatan Sale Kabupaten Rembang yang hilang atau dicuri adalah milik orang yang bernama TRI SAMUDIONO yang tinggal di Desa Kasreman Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang;
- Bahwa sepeda motor milik orang yang bernama TRI SAMUDIONO hilang di pinggir jalan turut Desa Kasreman Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang di area parkir pertunjukan Kethoprak;
- Bahwa Sepeda motor milik orang yang bernama TRI SAMUDIONO hilang pada bulan Juli 2017 ketika diparkir di pinggir jalan turut Desa Kasreman Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang sewaktu ditinggal menonton pertunjukan Kethoprak;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik orang yang bernama TRI SAMUDIONO telah hilang langsung dari orang/pelaku yang mengambil atau mencuri sepeda motor tersebut, orang yang mengambil atau mencuri sepeda motor milik orang yang bernama TRI SAMUDIONO adalah orang yang bernama DARMIN Bin DAKRUN yang merupakan penduduk yang tinggal di Desa Trenggulan Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku yang mengambil sepeda motor milik orang yang bernama TRI SAMUDIONO adalah orang yang bernama DARMIN Bin DAKRUN pada awalnya DARMIN Bin DAKRUN adalah pelaku / Terdakwa pencurian sebuah sepeda motor dengan tempat kejadian perkara di wilayah hukum Polsek Pamotan yang berhasil saksi ungkap, dari pengungkapan tersebut setelah diinterogasi mengembang ke tempat kejadian perkara di Desa Kasreman Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang dan ternyata benar adanya ketika dicek kepada korban yang bernama TRI SAMUDIONO yang membenarkan bahwa sepeda motor miliknya yang Merk Honda Type NF125 D/KHARISMA Tahun 2005 Warna Silver Biru Nomor Registrasi K-6183-PD, Nomor Rangka : MH1JB22195K348255, Nomor Mesin : JB22E1347662 atas nama : DIDIK WAHYUDI Alamat Desa Sale Rt. 03 Rw. 03 Kecamatan Sale Kabupaten Rembang telah hilang pada bulan Juli 2017 ketika diparkirkan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di pinggir jalan turut Desa Kasreman Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang dan ditinggal menonton pertunjukan Kethoprak;

- Bahwa masih ingat dan masih mengenalinya ketika ditunjukkan barang bukti berupa 1 ( satu ) unit Sepeda motor Merk Honda Type NF125 D/KHARISMA Tahun 2005 Warna Silver Biru Nomor Registrasi K-6183-PD, Nomor Rangka : MH1JB22195K348255, Nomor Mesin : JB22E1347662 atas nama : DIDIK WAHYUDI Alamat Desa Sale Rt. 03 Rw. 03 Kecamatan Sale Kabupaten Rembang yang pada saat disita dari Terdakwa nomor registrasinya dirubah menjadi K-6174-LD, serta saksi masih ingat dan mengenalinya bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor milik orang yang bernama TRI SAMUDIONO yang telah diambil/dicuri oleh orang yang bernama DARMIN Bin DAKRUM;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, kerugian yang telah di alami oleh Sdr ABDUL MUKHITH pada saat sekarang ini adalah sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dpersidangan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*A de Charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mencuri 1 ( satu ) unit Sepeda motor Merk Honda Type NF125 D/KHARISMA Tahun 2005 Warna Silver Biru Nomor Registrasi K-6183-PD, Nomor Rangka : MH1JB22195K348255, Nomor Mesin : JB22E1347662 atas nama : DIDIK WAHYUDI Alamat Desa Sale Rt. 03 Rw. 03 Kecamatan Sale Kabupaten Rembang;
- Bahwa Terdakwa mengambil/mencuri 1 ( satu ) unit Sepeda motor Merk Honda Type NF125 D/KHARISMA Tahun 2005 Warna Silver Biru Nomor Registrasi K-6183-PD, Nomor Rangka : MH1JB22195K348255, Nomor Mesin : JB22E1347662 atas nama : DIDIK WAHYUDI Alamat Desa Sale Rt. 03 Rw. 03 Kecamatan Sale Kabupaten Rembang di pinggir jalan turut Desa Kasreman Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang;
- Bahwa Terdakwa mengambil/mencuri 1 ( satu ) unit Sepeda motor Merk Honda Type NF125 D/KHARISMA Tahun 2005 Warna Silver Biru Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Registrasi K-6183-PD, Nomor Rangka : MH1JB22195K348255, Nomor Mesin : JB22E1347662 atas nama : DIDIK WAHYUDI Alamat Desa Sale Rt. 03 Rw. 03 Kecamatan Sale Kabupaten Rembang pada bulan Juli 2017.
- Bahwa Terdakwa mengambil/mencuri 1 ( satu ) unit Sepeda motor Merk Honda Type NF125 D/KHARISMA Tahun 2005 Warna Silver Biru Nomor Registrasi K-6183-PD, Nomor Rangka : MH1JB22195K348255, Nomor Mesin : JB22E1347662 atas nama : DIDIK WAHYUDI Alamat Desa Sale Rt. 03 Rw. 03 Kecamatan Sale Kabupaten Rembang secara sendirian tidak ditemani oleh siapapun;
  - Bahwa sepeda motor yang berhasil Terdakwa curi / ambil dijual kepada orang yang tidak dikenal di Desa Lemahputih Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang;
  - Bahwa sepeda motor yang berhasil dicurinya dijual kepada orang yang tidak dikenalnya dengan harga Rp. 900.000,- ( Sembilanratus Ribu Rupiah );
  - Bahwa uang sebanyak Rp. 900.000,- ( Sembilanratus Ribu Rupiah ) hasil dari menjual sepeda motor hasil curian digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk membeli rokok dan kopi;
  - Bahwa cara mengambil / mencuri 1 ( satu ) unit Sepeda motor Merk Honda Type NF125 D/KHARISMA Tahun 2005 Warna Silver Biru Nomor Registrasi K-6183-PD, Nomor Rangka : MH1JB22195K348255, Nomor Mesin : JB22E1347662 atas nama : DIDIK WAHYUDI Alamat Desa Sale Rt. 03 Rw. 03 Kecamatan Sale Kabupaten Rembang adalah pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2017 sekira pukul 13:00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Desa Trenggulun Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang berjalan sampai di Belik Kembar Desa Sidowayah Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang kemudian Terdakwa menumpang Truk pengangkut batu yang sopirnya tidak Terdakwa kenal dan turun di Gapura Desa Kasreman Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang dan kemudian Terdakwa menuju lokasi pertunjukan Kethoprak, pada pukul 23:30 Wib kemudian Terdakwa melihat sepeda motor dimaksud dalam keadaan lubang kontak sudah aus dan dalam keadaan tidak terkunci stang sehingga Terdakwa berkeinginan untuk mengambil atau mencurinya

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena menurut pemikiran Terdakwa motor tersebut mudah untuk mengambilnya;

- Bahwa dalam mengambil sepeda motor tersebut menggunakan alat berupa sebuah gunting dengan gagang warna hitam yang sudah diamankan oleh penyidik dari Sat Reskrim Polres Rembang untuk perkara lain yang ditangani oleh Sat reskrim Polres Rembang;
- Bahwa tidak tahu siapa pemilik sepeda motor yang telah diambilnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahu atau ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa pada saat ditunjukkan barang bukti berupa 1 ( satu ) unit Sepeda motor Merk Honda Type NF125 D/KHARISMA Tahun 2005 Warna Silver Biru Nomor Registrasi K-6183-PD, Nomor Rangka : MH1JB22195K348255, Nomor Mesin : JB22E1347662 atas nama : DIDIK WAHYUDI Alamat Desa Sale Rt. 03 Rw. 03 Kecamatan Sale Kabupaten Rembang dan pada saat disita nomor registernya sudah dirubah menjadi K-6174-LD oleh penyidik, Terdakwa masih ingat dan mengenalinya serta Terdakwa mengakuinya bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang Terdakwa curi/ambil di Desa Kasreman Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 ( Satu ) unit Sepeda motor Merk Honda Type NF125 D/KHARISMA Tahun 2005 Warna Silver Biru Nomor Registrasi K-6183-PD, Nomor Rangka : MH1JB22195K348255, Nomor Mesin : JB22E1347662 atas nama : DIDIK WAHYUDI Alamat Desa Sale Rt. 03 Rw. 03 Kecamatan Sale Kabupaten Rembang ;
- 1 ( Satu ) buah gunting dengan gagang warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan, sehingga keberadaannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan terdapat



persesuaian satu dengan yang lainnya sehingga dapat dijadikan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar yang menjadi korban dari tindakan pencurian sepeda motor yang dilakukan Terdakwa adalah TRI SAMUDIONO Bin (Alm) MASKUN;
- Bahwa benar Sepeda motor milik saksi TRI SAMUDIONO Bin (Alm) MASKUN hilang pada saat dibawa oleh anaknya yang bernama MUHAMMAD IRKHAM PRASETYO pada menonton pertunjukan Kethoprak pada malam hari di bulan Juli 2017, untuk hari dan tanggalnya saksi lupa, diketahui hilang pada pukul 23:30 WIB;
- Bahwa benar sepeda motor milik saksi Tri Samudiono hilang di pinggir jalan turut Desa Kasreman Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang saat diparkirkan dan ditinggal oleh anaknya saat menonton pertunjukan Kethoprak;
- Bahwa benar sepeda motor sebelum hilang diparkirkan di pinggir jalan bersama dengan sepeda motor para pengunjung lainnya, sepeda motor diparkirkan tanpa dikunci stang, kunci kontak dicabut dan dibawa oleh anak saksi, Muhammad Irkham Prasetyo, menonton pertunjukan Kethoprak, ada salah satu teman anak saksi Tri Samudiono yang memberitahukan bahwa sepeda motor milik saksi Tri Samudiono yang dibawa oleh Muhammad Irkham Prasetyo sudah tidak ada pada tempatnya dan setelah dicek ternyata benar bahwa sepeda motor milik Saksi Tri Samudiono yang dibawa oleh Muhammad Irkham Prasetyo telah hilang diambil oleh Terdakwa Darmin dengan cara dibandrek karena kunci kontak masih dibawa oleh Muhammad Irkham Prasetyo;
- Bahwa benar saksi Ahmad Wira'I Bin Suratman berusaha membantu mencari di sekitar lokasi semula sepeda motor diparkirkan akan tetapi tidak menemukannya;
- Bahwa benar setelah saksi Ahmad Wira'I Bin Suratman berusaha membantu mencari sepeda motor di sekitar tempat semula sepeda motor diparkirkan akan tetapi tidak diketemukan kemudian saksi meminjami sepeda motor miliknya kepada Muhammad Irkham Prasetyo untuk memberitahukan Tri samudiono, ayahnya, yang sedang beristirahat di rumahnya, selang sepuluh menit Muhammad Irkham Prasetyo datang bersama Tri Samudiono di lokasi hilangnya sepeda motor yang dibawa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Muhammad Irkham Prasetyo, setelah mengembalikan sepeda motor milik saksi kemudian pak Tri Samudiono dan Muhammad Irkham Prasetyo pulang ke rumahnya, setelah itu kemudian saksi juga pulang ke rumah;

- Bahwa benar saksi Syawaludin Triyono Bin Kasdan mengetahui pelaku yang mengambil sepeda motor milik orang yang bernama Tri Samudiono adalah orang yang bernama Darmin Bin Dakrun pada awalnya Darmin Bin Dakrun adalah pelaku / Terdakwa pencurian sebuah sepeda motor dengan tempat kejadian perkara di wilayah hukum Polsek Pamotan yang berhasil saksi ungkap, dari pengungkapan tersebut setelah diinterogasi mengembang ke tempat kejadian perkara di Desa Kasreman Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang dan ternyata benar adanya ketika dicek kepada korban yang bernama Tri Samudiono yang membenarkan bahwa sepeda motor miliknya yang Merk Honda Type NF125 D/KHARISMA Tahun 2005 Warna Silver Biru Nomor Registrasi K-6183-PD, Nomor Rangka : MH1JB22195K348255, Nomor Mesin : JB22E1347662 atas nama : DIDIK WAHYUDI Alamat Desa Sale Rt. 03 Rw. 03 Kecamatan Sale Kabupaten Rembang telah hilang pada bulan Juli 2017 ketika diparkirkan di pinggir jalan turut Desa Kasreman Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang dan ditinggal menonton pertunjukan Kethoprak;
- Bahwa benar cara mengambil / mencuri 1 ( satu ) unit Sepeda motor Merk Honda Type NF125 D/KHARISMA Tahun 2005 Warna Silver Biru Nomor Registrasi K-6183-PD, Nomor Rangka : MH1JB22195K348255, Nomor Mesin : JB22E1347662 atas nama : DIDIK WAHYUDI Alamat Desa Sale Rt. 03 Rw. 03 Kecamatan Sale Kabupaten Rembang adalah pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2017 sekira pukul 13:00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Desa Trenggulun Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang berjalan sampai di Belik Kembar Desa Sidowayah Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang kemudian Terdakwa menumpang Truk pengangkut batu yang sopirnya tidak Terdakwa kenal dan turun di Gapura Desa Kasreman Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang dan kemudian Terdakwa menuju lokasi pertunjukan Kethoprak, pada pukul 23:30 Wib, kemudian Terdakwa melihat sepeda motor dimaksud dalam keadaan lubang kontak sudah aus dan dalam keadaan tidak terkunci stang sehingga Terdakwa berkeinginan untuk mengambil atau mencurinya

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena menurut pemikiran Terdakwa motor tersebut mudah untuk mengambilnya;

- Bahwa benar dalam mengambil sepeda motor tersebut menggunakan alat berupa sebuah gunting dengan gagang warna hitam;
- Bahwa benar sepeda motor yang berhasil Terdakwa curi / ambil dijual kepada orang yang tidak dikenal di Desa Lemahputih Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang;
- Bahwa benar sepeda motor yang berhasil dicuri Terdakwa dijual kepada orang yang tidak dikenalnya dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa benar uang sebanyak Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) hasil dari menjual sepeda motor hasil curian digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk membeli rokok dan kopi;
- Bahwa benar saksi Tri Samudiono membeli sepeda motor tersebut lengkap dengan STNK dan BPKB nya;
- Bahwa benar dengan terjadinya peristiwa pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebuah sepeda motor seharga Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Limaratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP tentang Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. "Barang Siapa";
2. "Mengambil suatu barang";
3. "Yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain";
4. "Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak"



5. "Pencurian yang dilakukan dengan masuk ke tempat itu atau dapat mencapai barang itu dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Ad. 1 Unsur Barang Siapa;*

Menimbang, bahwa di dalam setiap rumusan delik, barang siapa adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan/dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa Terdakwa DARMIN Bin DAKRUN, yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum telah membenarkan identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan atas dirinya dan menyatakan benar sudah mengerti atas dakwaan tersebut dan pada saat Terdakwa didengar keterangannya ia menyatakan sehat jasmani maupun rohani, dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan Hakim maupun Penuntut Umum, serta dapat menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan oleh karena itu unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

*Ad. 2; Mengambil Suatu Barang;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan barang yang bukan miliknya menjadi dalam kekuasaannya dan barang tersebut menjadi berpindah tempat. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah semua barang yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang ditemukan dalam persidangan diketahui :

- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil / mencuri 1 ( satu ) unit Sepeda motor Merk Honda Type NF125 D/KHARISMA Tahun 2005 Warna Silver Biru Nomor Registrasi K-6183-PD, Nomor Rangka : MH1JB22195K348255, Nomor Mesin : JB22E1347662 atas nama :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIDIK WAHYUDI Alamat Desa Sale Rt. 03 Rw. 03 Kecamatan Sale Kabupaten Rembang adalah pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2017 sekira pukul 13:00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Desa Trenggulunan Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang berjalan sampai di Belik Kembar Desa Sidowayah Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang kemudian Terdakwa menumpang Truk pengangkut batu yang sopirnya tidak Terdakwa kenal dan turun di Gapura Desa Kasreman Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang dan kemudian Terdakwa menuju lokasi pertunjukan Kethoprak, pada pukul 23:30 Wib, kemudian Terdakwa melihat sepeda motor dimaksud dalam keadaan lubang kontak sudah aus dan dalam keadaan tidak terkunci stang sehingga Terdakwa berkeinginan untuk mengambil atau mencurinya karena menurut pemikiran Terdakwa motor tersebut mudah untuk mengambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur Mengambil Suatu Barang telah terpenuhi;

#### *Ad. 3 Yang Sama Sekali Atau Sebagian Milik Orang Lain;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang sama sekali atau sebagian milik oranglain adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang) yang dapat diambil (oleh orang lain) itu, dapat menjadi objek tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang ditemukan dalam persidangan diketahui bahwa saksi Tri Samudiono membeli sepeda motor tersebut lengkap dengan STNK dan BPKB nya, sehingga sepeda motor dengan spesifikasi Merk Honda Type NF125 D/KHARISMA Tahun 2005 Warna Silver Biru Nomor Registrasi K-6183-PD, Nomor Rangka : MH1JB22195K348255, Nomor Mesin : JB22E1347662 adalah benar milik saksi Tri Samudiono;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur Yang Sama Sekali Atau Sebagian Milik Orang Lain telah terpenuhi;

#### *Ad. 4 Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak;*

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut harus melanggar undang-undang yang berlaku dan merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang ditemukan dalam persidangan diketahui bahwa :

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara mengambil / mencuri 1 ( satu ) unit Sepeda motor Merk Honda Type NF125 D/KHARISMA Tahun 2005 Warna Silver Biru Nomor Registrasi K-6183-PD, Nomor Rangka: MH1JB22195K348255, Nomor Mesin : JB22E1347662 atas nama : DIDIK WAHYUDI Alamat Desa Sale Rt. 03 Rw. 03 Kecamatan Sale Kabupaten Rembang adalah pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2017 sekira pukul 13:00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Desa Trenggulunan Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang berjalan sampai di Belik Kembar Desa Sidowayah Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang kemudian Terdakwa menumpang Truk pengangkut batu yang sopirnya tidak Terdakwa kenal dan turun di Gapura Desa Kasreman Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang dan kemudian Terdakwa menuju lokasi pertunjukan Kethoprak, pada pukul 23:30 Wib, kemudian Terdakwa melihat sepeda motor dimaksud dalam keadaan lubang kontak sudah aus dan dalam keadaan tidak terkunci stang sehingga Terdakwa berkeinginan untuk mengambil atau mencurinya karena menurut pemikiran Terdakwa motor tersebut mudah untuk mengambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak telah terpenuhi;

Ad. 5 *"Pencurian Yang Dilakukan Dengan Masuk Ke Tempat Itu Atau Dapat Mencapai Barang Itu Dengan Cara Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu"*;

Menimbang, bahwa pada elemen unsur ini bersifat alternatif sehingga majelis hakim hanya akan mempertimbangkan salah satu elemen unsur. Jika salah satu elemen unsur sudah terbukti, maka unsur ini sudah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu adalah sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk membuka kunci itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang ditemukan dalam persidangan diketahui bahwa dalam mengambil sepeda motor milik Saksi Tri Samudiono dengan spesifikasi Sepeda motor Merk Honda Type NF125 D/KHARISMA Tahun 2005 Warna Silver Biru Nomor Registrasi K-6183-PD, Nomor Rangka : MH1JB22195K348255, Nomor Mesin : JB22E1347662 atas nama : DIDIK WAHYUDI Alamat Desa Sale Rt. 03 Rw. 03 Kecamatan Sale

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rembang, menggunakan alat berupa sebuah gunting dengan gagang warna hitam;

Menimbang, bahwa alat berupa gunting yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan mengambil sepeda motor milik Tri Samudiono adalah bukan anak kunci yang dipergunakan untuk membuka kunci motor milik Tri Samudiono;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur Yang Dilakukan Dengan Masuk Ke Tempat Itu Atau Dapat Mencapai Barang Itu Dengan Cara Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP tentang Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada Terdakwa akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan pasal 193 (2) KUHAP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP dan Pasal 222 KUHAP, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 KUHAP;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, dan telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan hukum, keadilan moral dan keadilan masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP tentang Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan perundang-Undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan TERDAKWA DARMIN BIN DAKRUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) unit Sepeda motor Merk Honda Type NF125 D/KHARISMA Tahun 2005 Warna Silver Biru Nomor Registrasi K-6183-PD, Nomor Rangka : MH1JB22195K348255, Nomor Mesin : JB22E1347662 atas nama : DIDIK WAHYUDI Alamat Desa Sale Rt. 03 Rw. 03 Kecamatan Sale Kabupaten Rembang;Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD IRKHAM PRASETYO.
  - 1 (satu) buah guntingDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang pada hari **Kamis, tanggal 19 April 2018** oleh kami **DZULKARNAIN, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **ERI SUTANTO, S.H. dan DINA PUSPASARI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **M. JAINI ILYAS, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, dihadiri oleh **SUKARMIN S.H.** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang, dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**ERI SUTANTO, S.H.**

**DZULKARNAIN, S.H., M.H.**

**DINA PUSPASARI, S.H., M.H.**

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN Rbg



**M. JAINI ILYAS, S.H.**